

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PANGKALPINANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI SISWA KERJA PRAKTEK

NOMOR: 027/TKKSD/DINDIK/2022

NOMOR: PER/16/072022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ERVAWI : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0035/I tanggal 5 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. AGUS THEODORUS : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan  
PARULIAN MARPAUNG Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/59/022021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/14/022021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- C. Bahwa untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi siswa kerja praktek, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 560/22/DISNAKER/2020 dan Nomor: MOU/2/092020 tentang Dukungan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah dilakukan penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan Nomor: 460/16/DISNAKER/2022 dan Nomor: MOU/2/032022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Siswa Kerja Praktek, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (11) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2  
PENGERTIAN UMUM

- (1) Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
- (3) Pekerja Sektor Informal adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri dengan modal/jasa yang sangat terbatas dan/atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak;
- (4) Peserta adalah Siswa kerja praktek se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU melalui unit sekolah dan terdaftar pada PIHAK KEDUA;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah/informal yaitu berusia minimal 13 (tiga belas) tahun, maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (6) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja sektor informal melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang dilaporkan;
- (7) Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan;
- (8) Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan;
- (9) Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Kematian dalam hal ini yaitu kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau kematian yang tidak disebabkan kecelakaan kerja.
- (10) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah Perlindungan bagi tenaga kerja atas kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya (profesinya) yang tercantum pada saat pendaftaran, termasuk pada saat tenaga kerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali ke rumah;
- (11) Jaminan Kematian (JK) adalah berupa santunan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan bukan karena kecelakaan kerja.

### Pasal 3

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama dalam membangun sinergitas dalam pelaksanaan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam ekosistem Pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi siswa kerja praktek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### Pasal 4

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Siswa Kerja Praktek.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- Sosialisasi, edukasi, literasi, konsultasi dan pendampingan bagi siswa kerja praktek dan seluruh ekosistem pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - Pertukaran data dan informasi melalui integrasi data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi siswa kerja praktek dan seluruh ekosistem pendidikan;
  - Integrasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5  
PELAKSANAAN

- PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- Perawatan; dan
- Santunan.

Pasal 7  
PERAWATAN KECELAKAAN KERJA

- Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
  - pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
  - perawatan intensif;
  - penunjang diagnostik;
  - pengobatan;
  - pelayanan khusus;
  - alat kesehatan dan implant;
  - jasa dokter/medis;
  - operasi;
  - transfusi darah;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- l. rehabilitasi medik: dan/atau
  - m. perawatan di rumah (home care) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan paling lama 1 tahun dengan fasilitas kesehatan kerja sama.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas kesehatan terdekat.
  - (3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  - (4) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
  - (5) Penggantian biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setara dengan tarif tertinggi Kelas I Rumah Sakit Umum Pusat Wilayah Negara Republik Indonesia.
  - (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.
  - (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rawat jalan diberikan sepenuhnya (*unlimited*) sampai dengan Peserta sembuh sesuai dengan indikasi medis.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berhak atas manfaat JKK meskipun setelah berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.

#### Pasal 9

##### SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

- (1) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
  - a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - c. santunan cacat sebagian anatomis;
  - d. santunan cacat sebagian fungsi;
  - e. santunan cacat total tetap;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- f. penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
  - g. penggantian biaya gigi tiruan;
  - h. santunan kematian kerja;
  - i. santunan berkala;
  - j. biaya pemakaman; dan/atau
  - k. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

#### Pasal 10

##### PENGGANTIAN BIAYA PENGANGKUTAN PESERTA

- (1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
- a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. laut diberikan paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
  - c. udara diberikan paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Peserta menggunakan lebih dari satu angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing-masing angkutan yang digunakan.

#### Pasal 11

##### SANTUNAN SEMENTARA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

- (1) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan:
- a. untuk 6 (enam) bulan pertama sebesar 100% (seratus persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
  - b. untuk 6 (enam) bulan kedua sebesar 100% (seratus persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
  - c. untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% (lima puluh persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (2) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas surat pernyataan pimpinan instansi tempat Peserta bekerja dilampiri dengan surat keterangan dari rumah sakit terkait dengan kondisi Peserta.
- (3) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan mulai bulan berikutnya setelah surat pernyataan dari pimpinan instansi.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (4) Batas santunan sementara akibat kecelakaan kerja diterbitkan/diterima paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila dipandang perlu berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

## Pasal 12

### SANTUNAN CACAT SEBAGIAN ANATOMIS DAN FUNGSI

- (1) Santunan cacat sebagian anatomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat (*% sesuai tabel x 80 x Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat*).
- (2) Santunan cacat sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat. (*% berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat*).
- (3) Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap cacat dengan ketentuan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (4) Santunan cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besaran santunan sebagai berikut:
  - a. santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
  - b. santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
  - c. santunan berkala dibayarkan terhitung mulai sejak Peserta dinyatakan cacat total tetap oleh PIHAK KEDUA;

## Pasal 13

### PENGGANTIAN BIAYA REHABILITASI DAN HARGA PEMBELIAN ALAT BANTU (*ORTHOSE*) DAN/ATAU ALAT PENGGANTI (*PROTHESE*)

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan indikasi medis.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



Pasal 14  
PENGgantian BIAYA GIGI TIRUAN

Biaya penggantian gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kasus.

Pasal 15  
SANTUNAN KEMATIAN KECELAKAAN KERJA

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang meninggal sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat yang dibayarkan 1 (satu) kali. *(60% x 80 x Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat)*

Pasal 16  
SANTUNAN BERKALA

Santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) kepada ahli waris sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 17  
BIAYA PEMAKAMAN

Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 18  
JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.

Pasal 19  
MANFAAT JKM

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman;
  - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dari Peserta yang wafat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 20  
SANTUNAN SEKALIGUS JKM

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris Peserta yang meninggal secara sekaligus (lumpsum) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 21  
SANTUNAN BERKALA JKM

- (1) Santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang meninggal sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (2) Meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

Pasal 22  
BIAYA PEMAKAMAN JKM

Besaran biaya pemakaman diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

Pasal 23  
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan informasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dalam waktu paling lambat 2x24 jam melalui *whatsapp, sms, email, telpon* dan/atau Kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan Surat Keputusan Kecelakaan Kerja terhadap peserta yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan dokumen verifikasi dan validasi dari PIHAK KESATU dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis maupun elektronik.
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan informasi yang diterima dari PIHAK KESATU membuat penjaminan kepada Rumah Sakit untuk melakukan perawatan terhadap Peserta di lingkungan PIHAK KEDUA yang mengalami kecelakaan kerja.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan penjaminan dan/atau pembayaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Peserta dilingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 24  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan dan mengirimkan data dan dokumen persyaratan secara elektronik bagi peserta yang meninggal dunia kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memproses data dan dokumen persyaratan secara elektronik terhadap peserta yang meninggal dunia.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran JKM kepada peserta secara elektronik melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 25

#### PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT PROGRAM

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja

- a) pemanfaatan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maka dapat dan dianjurkan untuk menggunakan fasilitas Trauma Center/faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk kasus kecelakaan kerja. (Daftar faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Lampiran I).

Mekanisme pemanfaatan faskes /TC (Trauma Center):

- 1) apabila terjadi kecelakaan kerja maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada PIHAK KESATU tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya;

- 2) melengkapi dan melampirkan:

- ✓ fotokopi KTP dan Kartu Peserta;
- ✓ Surat Pernyataan (bermaterai);
- ✓ form 3 KK1 (Form tersedia di faskes);
- ✓ berita kronologis kecelakaan kerja yang diisi lengkap, ditandatangani dan distempel oleh Perangkat Daerah Yang Bersangkutan;
- ✓ absensi harian/surat lembur/surat tugas;

- b) penggunaan faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maka PIHAK KESATU wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada PIHAK KEDUA tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya. Apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja menggunakan faskes yang tidak bekerja sama dengan PIHAK KEDUA maka biaya pengobatan dan perawatan selama di faskes dibayar terlebih dahulu oleh peserta dan selanjutnya diklaim ke PIHAK KEDUA.

(Mekanisme reimburse/klaim JKK apabila tidak menggunakan faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Lampiran II).

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) Jaminan Kematian

Apabila peserta meninggal dunia yang bukan berhubungan dengan pekerjaan maka ahli waris berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2).  
(Mekanisme klaim Jaminan Kematian sebagaimana Lampiran III).

- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan mengacu pada kerangka acuan kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 26

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan dukungan fasilitasi sosialisasi, edukasi, literasi, konsultasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi siswa kerja praktek dan seluruh ekosistem pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mendapatkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pelaksanaan kerja praktek.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi siswa kerja praktek dan ekosistem pendidikan;
- b. memberikan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada siswa kerja praktek dan ekosistem pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menginstruksikan kepada seluruh Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengikuti sertakan siswa pada kegiatan praktek kerja, agar didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi siswa kerja praktek dan ekosistem pendidikan;
- b. mendapatkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada siswa kerja praktek dan ekosistem pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. mengikutsertakan siswa pada kegiatan praktek kerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan instruksi yang dibuat oleh PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



(4) PIHAK KEDUA kewajiban:

- a. melakukan sosialisasi edukasi, literasi, konsultasi dan pendampingan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi siswa kerja praktek dan ekosistem pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. memberikan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama pelaksanaan kerja praktek.

Pasal 27

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 29

MONITORING DAN PELAPORAN

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama.

Pasal 30

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 31  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. peperangan (yang dideklarasikan);
  - b. huru-hara;
  - c. sabotase;
  - d. pemberontakan;
  - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
  - f. wabah penyakit;
  - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
  - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 32  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
  - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
  - c. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya;
  - d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
  - e. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 33  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 34  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU :

Alamat : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Pangkalpinang

Narahubung : Bidang Pembinaan SMK

Telpon/Hp : -

E-mail : -

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA:

Alamat : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Jalan  
Jenderal Sudirman Nomor 9 Gabek II Kecamatan  
Gabek Kota Pangkalpinang  
Narahubung : Bidang Kepesertaan  
Telpon/Fax : (0717) 431415 / 431107  
E-mail : kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 35  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS THEODORUS PARULIAN  
MARPAUNG

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



## LAMPIRAN I

Nomor: 027/TKKSD/DINDIK/2022

Nomor:

### TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI SISWA KERJA PRAKTEK

Daftar Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Yang Bekerja Sama Dengan BPJS Ketenagakerjaan:

1	RS BAKTI TIMAH	JL. JEND SUDIRMAN KEC TAMAN SARI PANGKALPINANG
2	RSUD BANGKA SELATAN	JL. RAYA GADUNG TOBOALI BANGKA SELATAN
3	RSUD BELITUNG TIMUR	JL. RAYA GANTUNG DS PADANG MANGGAR BELITUNG TIMUR
4	RSUD DR (HC) IR SOEKARNO	JL. ZIPUR DESA AIR ANYIR KEC.MERAWANG BANGKA PANGKAL
5	RSUD SEJIRAN SETASON	JL. KADUR DALAM MUNTOK, BANGKA BARAT
6	RUMAH SAKIT MEDIKA STANNIA	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 03 SUNGAILIAT
7	RS BHAKTI WARA	JL. SUNGAI SELAN KM.4 PANGKALPINANG
8	RSUD BANGKA TENGAH	JL. BY PASS KOBABANGKA TENGAH
9	RSUD DEPATI HAMZAH PANGKAL PINANG	JL. MAYOR SYAFRIE RACHMAN PANGKAL PINANG
10	RSUD DR EKO MAULANA ALI	JL. RAYA BELINYU, DUSUN CANGKUM, DESA RIDING PANJANG
11	RS ARSANI	JL. RAYA KENANGA SUNGAILIAT
12	RS ALMAH	JL. JEND. SUDIRMAN DESA BULUH TUMBANG DUSUN PERAWAS II RT 3
13	KLINIK INTAN MEDIKA	JL. GIOK I NO.77 KEL. BATU INTAN PANGKALPINANG
14	KLINIK MEDIKA STANIA	JL. DEPATI AMIR 1E BUKIT KETOK
15	RSUD DR H MARSIDI JUDONO	JL. JEND. SUDIRMAN, TANJUNG PANDAN
16	RSUD DEPATI BAHRIN	KABUPATEN BANGKA
17	RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH MUNTOK	KABUPATEN BANGKA BARAT
18	KLINIK BHAKTI TIMAH TANJUNG PANDAN	KABUPATEN BELITUNG

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

19	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH	KOTA PANGKAL PINANG
20	KLINIK BHAKTI TIMAH TOBOALI	KABUPATEN BANGKA SELATAN
21	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH PANGKAL BALAM	KOTA PANGKAL PINANG
22	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH MANGGAR	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
23	KLINIK BHAKTI TIMAH PARIT TIGA	KABUPATEN BANGKA BARAT
24	RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH KARIMUN	KABUPATEN KARIMUN
25	RS SILOAM BANGKA	KOTA PANGKAL PINANG

PIHAK KEDUA,



AGUS THEODORUS PARULIAN  
MARPAUNG

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



## LAMPIRAN II

Nomor: 027/TKKSD/DINDIK/2022

Nomor:

### TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI SISWA KERJA PRAKTEK

Mekanisme reimburse/klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (apabila tidak menggunakan faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan)

#### A. Laporan Kecelakaan Kerja (Laporan Tahap I)

Apabila terjadi kecelakaan kerja pada peserta maka wajib mengisi Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3 (JKK Tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. JKK Tahap I dapat dilaporkan melalui telepon, fax / email berita kronologis kecelakaan / formulir F.3 (KK.1), atau datang langsung ke Kantor Cabang Setempat. Peserta wajib menyampaikan kelengkapan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kecelakaan.

Kelengkapan administrasi antara lain :

- ✓ Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3 (KK 1);
- ✓ Fotokopi kartu peserta (KPJ) dan KTP;
- ✓ Berita kronologis kecelakaan yang ditandatangani oleh saksi mata dan diketahui oleh Perangkat Daerah Yang Bersangkutan. Berita acara harus berisi info Nama Peserta, Nomor Peserta, Tempat Kecelakaan, Tanggal dan Jam Kecelakaan, dan Kronologis Kecelakaan; dan
- ✓ Absensi hari kejadian/surat tugas/surat lembur

#### B. Laporan Kecelakaan Kerja (laporan Tahap II)

1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / mengalami resiko cacat / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, peserta wajib mengisi Formulir F3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2X24 jam bersama kelengkapan administrasi lainnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan penggantian biaya kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja / ahli waris;

2. Pengajuan permintaan pembayaran jaminan (JKK Tahap II) kelengkapan administrasinya antara lain :

- ✓ Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3a (KK 2);
- ✓ Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3b atau F3c;
- ✓ Kwitansi asli biaya pengobatan dan perawatan beserta rinciannya;
- ✓ Surat keterangan istirahat dari dokter; dan
- ✓ Kwitansi-kwitansi lain seperti biaya pengangkutan.

3. Apabila tenaga kerja pada saat terjadi kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia, maka ahli waris harus melengkapi data pendukung sebagai berikut :

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- ✓ Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;
  - ✓ Visum et repertum dari instansi yang berwenang (RS);
  - ✓ Surat kematian asli dari instansi yang berwenang;
  - ✓ Surat Keterangan ahli waris dari kecamatan;
  - ✓ Fotokopi kartu keluarga;
  - ✓ Fotokopi KTP ahli waris;
  - ✓ Fotokopi surat nikah apabila sudah menikah/akta perkawinan;
  - ✓ Fotokopi akte lahir apabila belum menikah; dan
  - ✓ Semua berkas asli dibawa untuk keperluan verifikasi.
4. Kecelakaan kerja wajib dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur kerja atau hari libur nasional, kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya.  
Laporan kecelakaan kerja dapat difax ke : 0717 - 431216  
Up : Bidang Pelayanan atau diemail ke:  
[kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id)
5. PIHAK KEDUA melengkapi berkas lengkap JKK Tahap II apabila Kondisi Peserta telah mengalami kesembuhan tanpa kecacatan, kesembuhan yang disertai kecacatan, atau Kondisi Peserta yang meninggal dunia. Kriteria kesembuhan adalah Peserta dapat melaksanakan aktifitas kembali, ditandai dengan telah selesainya pengobatan termasuk terapi medik serta tidak ada rasa sakit lagi pada penderita kecelakaan kerja.
6. Untuk persentase cacat anatomis bidang orthopaedi dapat ditetapkan kurang dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah luka sembuh dan setelah luka sembuh.
7. Untuk persentase cacat fungsi bidang orthopaedi dapat ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah luka sembuh dan setelah dilakukan semua terapi maksimum termasuk rehabilitasi medis.
8. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelesaikan proses pembayaran JKK apabila semua berkas telah lengkap dan telah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
9. BPJS Ketenagakerjaan akan menolak klaim JKK II apabila peserta tidak menyelesaikan prosedur JKK I dan kecelakaan tersebut tidak berhubungan dengan kecelakaan kerja.

PIHAK KEDUA,



AGUS THEODORUS PARULIAN  
MARPAUNG

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



LAMPIRAN III

Nomor: 027/TKKSD/DINDIK/2022

Nomor:

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN  
JAMINAN KEMATIAN BAGI SISWA KERJA PRAKTEK

Mekanisme klaim Jaminan Kematian

Apabila peserta mengalami meninggal dunia yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan maka ahli waris wajib melengkapi dan mengisi:

1. Mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 4;
2. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
3. Salinan E-KTP Tenaga kerja dan Ahli Waris dengan menunjukkan aslinya;
4. Salinan Keterangan kematian dari instansi berwenang (dari RS atau kelurahan) dengan menunjukkan aslinya;
5. Keterangan Ahli waris dari kecamatan;
6. Keterangan kuasa (bagi ahli waris orang tua atau saudara kandung);
7. Salinan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya;
8. Salinan akta nikah (bila sudah menikah) menunjukkan aslinya.

PIHAK KEDUA,



AGUS THEODORUS PARULIAN  
MARPAUNG

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	